

Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Thin Capitalization, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance

Sri Wahyuni Zanra^{1*}, Zubir²

^{1,2}Program Studi D3 Akuntansi, STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru, Riau, 28125, Indonesia

^{1*}sri.zanra@gmail.com, ²zubir@stie-mahaputra-riau.ac.id

Abstract

This research aims to test and analyze the influence of multinationality, tax havens, thin capitalization, and firm size on tax avoidance. This research uses a quantitative method. The population in this study includes manufacturing sector companies listed on the IDX from 2019 to the end of 2021, with a total sample of 53 companies that meet the established criteria. Data analysis techniques used descriptive statistical tests and multiple regression tests with the Statistical Package for Social Science (SPSS). The implications of this research are expected to minimize the occurrence of tax avoidance to support state revenues. Based on the results of the analysis, it shows that multinationality, thin capitalization, and firm size have a significant effect on the effective tax rate, whereas tax havens do not have a significant effect on the effective tax rate.

Keywords: Multinasionalitas, Tax Haven, Thin Capitalization, Firm Size, Effective Tax Rate

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pembangunan suatu negara, pajak sangat berperan penting karena merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia.

Pentingnya pajak dibuktikan dengan besarnya sumbangsih yang diberikan pajak untuk negara Indonesia. Pada tahun 2022 sumbangsih mencapai sebesar 65,37% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun atau 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia didanai oleh pajak itu sendiri. Peran pajak di atas membuat pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi hal penting. Data target

dan realisasi penerimaan pajak ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliunan Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1,489. 3	1,539. 2	1,472. 7	1,198. 8	1,231. 8	1,485. 0
Realisasi	1,240. 4	1,285. 0	1,343. 5	1,069. 9	1,229. 6	1,716. 8
Capaian (%)	83.29	83.48	91.23	89.2	100,2	115.6

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wajib pajak tidak secara otomatis diimbangi dengan jumlah penerimaan pajak. Seiring dengan target penerimaan pajak yang tidak tercapai, *tax ratio* Indonesia bisa dikatakan stagnan berada di angka 8-10% sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 (<https://www.kemenkeu.go.id>, 2023). *Tax ratio* merupakan salah satu penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya. Semakin besar penerimaan pajak suatu negara maka semakin tinggi *tax ratio* yang dimiliki. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah penghindaran pajak

(OECD, 2020). Praktik penghindaran pajak yang masih sering terjadi juga ikut berpengaruh langsung pada penerimaan pajak serta tidak maksimalnya kinerja pemungutan pajak (Rosadi, 2019). Wajib pajak dapat memperkecil pajak yang akan mereka bayar, baik secara legal maupun ilegal, salah satunya adalah dengan cara legal yaitu *tax avoidance*.

Menurut Harry Graham Balter (1983) *tax avoidance* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Maka *tax avoidance* dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perusahaan multinasional (*multinationality*), *tax haven*, *thin capitalization* dan ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak atau cabang perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pemindahan laba melalui transfer pricing yang dilakukannya. Terlebih jika praktik tersebut dilakukan dengan melibatkan anak perusahaan yang berada di luar negeri dan berada di negara dengan status *tax haven*, yakni sebutan bagi negara yang memberikan fasilitas berupa tarif pajak penghasilan yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Pemanfaatan *tax haven* atau suaka pajak dapat memberikan kerugian berupa berkurangnya pendapatan bagi negara yang

tidak menganut *tax haven*, karena negara penganut *tax haven* memberikan tarif pajak yang lebih rendah bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Oleh sebab itulah perusahaan multinasional lebih banyak mendirikan anak perusahaan di negara penganut *tax haven*. Negara penganut *tax haven* seperti Swiss, Amerika Serikat, Cayman Islands, Hongkong, Singapura, Luxembourg, Jerman, Panama, dan lainnya memberikan jaminan berupa kerahasiaan laporan keuangan. Negara-negara *tax haven* menjadi tujuan utama bagi perusahaan maupun individu dari berbagai penjuru dunia untuk menyimpan uang maupun aset yang dimilikinya dalam rangka menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Rahayu (2021) menyatakan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudya et al. (2021) dan Widodo et al. (2020) yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran Perusahaan (*firm size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Hormati (2009), ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketika laba sebelum pajak yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka akan lebih cenderung memanfaatkan

sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dan sejalan dengan teori stakeholder, dimana para stakeholder akan tertarik pada perusahaan yang memiliki *earning per share* yang tinggi atau laba bersih yang tinggi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Keagenan

Dalam *agency theory*, satu pihak yang disebut sebagai prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang disebut agen (Eisenhardt, 1989). *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk memutuskan sesuatu yang memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. Walaupun *agency theory* dalam studi akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Booth dan Schulz, 2004), tetapi wajib pajak juga dapat dilihat sebagai agen.

Lebih spesifik lagi, hubungan antara prinsipal dan agen terjadi antara fiskus dan wajib pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari wajib pajak adalah melaporkan pajak terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan wajib pajak yang mana fiskus (prinsipal) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari wajib pajak (agen).

2.2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara

perusahaan dalam menjalankan kegiatan dengan para *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Gray *et al.* (1994) dalam Ghazali dan Chariri, (2007) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Fokus teori *stakeholder* adalah mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* (Lasmaria, 2014). *Stakeholder* sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan.

Pada dasarnya stakeholder akan tertarik pada perusahaan yang memiliki *earning per share* yang tinggi atau laba bersih yang tinggi. Hubungan stakeholder dengan *tax avoidance* adalah apabila suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maka beban perusahaan tersebut semakin kecil, sehingga laba bersih perusahaan meningkat. Hal tersebut akan memberikan manfaat baik bagi *stakeholder* (investor) maupun perusahaan, karena *earning per share* yang dibagikan kepada *stakeholder* akan semakin tinggi dan manfaat yang diperoleh bagi perusahaan semakin banyak stakeholder (investor) yang akan menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

2.3. *Tax avoidance*

Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:3) *tax avoidance* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Sedangkan menurut Hidayat (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang memungkinkan oleh Undang-Undang perpajakan. Di Indonesia, *tax avoidance* diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan perpajakan karena *tax avoidance* dalam arti yang sebenarnya adalah memanfaatkan celah-celah dalam hukum perpajakan seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan yang bisa digunakan untuk menjadikan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Meskipun pada hakikatnya tindakan *tax avoidance* akan mengurangi penerimaan negara atau mempengaruhi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut menimbulkan pajak, dan jika terkena pajak apakah ada upaya untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendefinisikan *tax avoidance* adalah usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya upaya ini bertentangan dengan tujuan diadakannya perencanaan pajak. OECD

menyebutkan ada tiga kriteria *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial, yaitu berbagai skema yang tidak menjadikan tujuan bisnis dan ekonomi sebagai tujuan utama.
2. Memanfaatkan celah-celah atau *loopholes* dari Undang-Undang perpajakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu tujuan yang dimaksud dari pembuat kebijakan.
3. Kerahasiaan, dimana para konsultan umumnya menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.4. *Multinasionalitas (Multinationality)*

Multinasionalitas mengacu pada “tingkat internasionalisasi” atau “diversifikasi geografis”. Suandy (2006) menyatakan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi, yang mana dapat berupa anak atau cabang perusahaan dengan berbagai tujuan tertentu, antara lain untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak. Menurut Salvatore (2014) perusahaan multinasional (*multinational corporation*–MNC) ialah badan usaha yang memiliki, mengendalikan, dan atau mengelola fasilitas-fasilitas produksi yang tersebar di sejumlah negara. Dari definisi tersebut paling tidak dapat dibayangkan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berskala besar, memiliki *gross profit* yang luar biasa, serta seringkali melibatkan manajemen yang kompleks.

2.5. *Tax haven*

Tax haven atau suaka pajak dalam sistem regulasi Indonesia diatur dalam Pajak Penghasilan pada UU No 36 Tahun 2008. *Tax haven* dalam pasal 18 ayat (3c) memiliki arti bahwa “Negara yang memberikan perlindungan pajak”. Sedangkan kriteria dari *tax haven* yang

disebutkan oleh SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 adalah (a) Negara yang tidak memungut pajak, atau (b) memungut pajak lebih rendah dari Indonesia.

Tax haven Country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Definisi *tax haven country* bisa berbeda-beda di masing-masing negara. Dan menurut OECD *tax haven* dalam arti "klasik" mengacu pada sebuah negara yang membebaskan pajak yang rendah atau tidak ada dan digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak di negara pajak yang tinggi.

The United States Government Accountability Office memberikan lima karakteristik *tax haven country*, yaitu :

- a. Tidak ada dikenakan beban pajak
- b. Informasi tentang pajak negara tersebut tidak disebarluaskan ke negara lain
- c. Pelaksanaan Undang-Undang mengenai perpajakan tidak transparan
- d. Badan Usaha tidak diwajibkan berada secara fisik pada negara itu
- e. Mempromosikan negara tersebut sebagai pusat keuangan

Sima (2018) mengungkapkan bahwa yang menjadi sumber penghasilan utama bagi *tax haven country* adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya.

2.6. *Thin Capitalization*

Nuraini (2014) mengungkapkan bahwa praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas utang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan

pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah sehingga pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain.

Ismi dan Linda (2016) mengungkapkan bahwa untuk menguji apakah suatu perusahaan melakukan *thin capitalization* ada dua tes yang biasanya digunakan :

1. Apakah pinjaman tersebut sesuai dengan *arm's length principle*. *Thin capitalization* biasanya melibatkan para pihak yang ada hubungan istimewa. Jika tanpa hubungan istimewa kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) umumnya tidak mau memberikan pinjaman, jika mengetahui debitur (pihak yang menerima pinjaman) jumlah modalnya terlalu kecil.
2. Apakah pinjaman tersebut melebihi rasio utang dengan modal (*debt to equity ratio / DER*) yang telah ditetapkan. Taylor dan Richardson (2012) menyatakan bahwa aturan mengenai *thin capitalization* berbeda di setiap negara tergantung kepada kebutuhan dan kebijakan negara tersebut. Melalui aturan *thin capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan "*maximum allowable debt*". Undang- Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai *thin capitalization*, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Untuk pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan

penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi empat banding satu (4:1).

2.7. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Rahmawati dkk., (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang, sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung melakukan meminimalan beban pajak.

2.8. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Multinasionalitas (*Multinationality*) terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan multinasional melakukan ekspansi ke negara-negara lain dengan harapan untuk meningkatkan performa melalui *scale economies*, akses terhadap teknologi, dan perbedaan biaya operasi (zanra, 2023). Kontrol perusahaan multinasional terhadap perusahaan anak atau cabangnya di negara-negara lain memunculkan keuntungan tersendiri sehingga mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pembayaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan antar-negara. Perusahaan yang menjalankan operasi

bisnis di lebih banyak negara dapat dikatakan sebagai lebih multinasional dan semakin mempunyai banyak kesempatan dalam memperoleh keuntungan pembayaran pajak.

Dengan didapatkannya perolehan laba sebelum pajak yang besar maka akan berdampak pada beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga besar. Terkait hal ini maka sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder* dimana pihak manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba bersih setelah pajak yang didapatkan dengan melakukan meminimalan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan anak atau cabang yang berada di luar negeri dan yang memiliki tarif pajak yang rendah. Sehingga *earning per share* yang dibagikan kepada *stakeholder* akan semakin tinggi dan manfaat yang diperoleh bagi perusahaan semakin banyak *stakeholder* (investor) yang akan menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Dalam penelitian Kurubah dan Adi (2021), Perusahaan Multinasional memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi anak atau cabang perusahaan di luar negeri terhadap seluruh pihak yang berelasi dan yang memiliki transaksi dengan perusahaan akan semakin besar pula kecendrungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

H1: Multinasionalitas (*Multinationality*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Tax Haven* Terhadap *Tax Avoidance*

Tax haven countries adalah negara-negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan wajib pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka (*tax haven*) untuk dikenakan pajak yang lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali. Pada umumnya beberapa

negara memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintahannya mengandalkan sumber pajak. Dalam rangka menarik para pengusaha untuk menginvestasikan keuangannya bisa melalui tarif pajak yang relatif kecil ataupun tidak sama sekali mengenakan pajak (Slemrod dan Wilson, 2009).

Penggunaan *tax haven* memberikan celah kepada wajib pajak dalam memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda antar negara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun hal ini juga sangat merugikan negara dengan tarif pajak tinggi. Penulis memprediksi bahwa penggunaan *tax haven* berpengaruh pada *tax avoidance* karena fasilitas yang ditawarkan oleh negara *tax haven* membuat perusahaan dapat menerima keuntungan lebih besar lagi. Semakin tinggi penggunaan *tax haven*, maka akan meningkatkan kecenderungan dalam melakukan *tax avoidance*.

H2: *Tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization adalah praktik pembiayaan perusahaan anak atau cabang melalui utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham (Suripto, 2016). Pinjaman dalam ranah *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa utang dengan pemberi pinjaman adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam yang biasanya terlibat juga *holding company* di negara yang memiliki tarif pajak rendah lalu dapat mengalihkan pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara, dialihkan ke negara lain.

Dalam meminimalisir beban pajak, perusahaan akan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Pada peraturan perpajakan memperbolehkan adanya beban bunga, baik yang telah dibayar maupun masih dalam bentuk utang, sebagai beban yang dapat dikurangkan saat perhitungan laba fiskal. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka perusahaan semakin cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Terkait hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder* dimana pihak manajemen perusahaan dan para *stakeholder* menginginkan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak yang besar. Akan tetapi, dengan adanya laba sebelum pajak yang besar menyebabkan beban pajak perusahaan juga akan menjadi besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir beban pajak maka manajemen perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar bisa mengurangi beban pajaknya tanpa harus menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Widodo *et al.*, 2020); (Olivia dan Dwimulyani, 2019); (Falbo dan Firmansyah, 2018); (Kurubah dan Adi, 2021) yang menyatakan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

H3: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm size*) Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Semakin besar perusahaan maka akan lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.


Rego (2003) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dalam ukuran besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak dan memiliki insentif dengan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Perusahaan dapat mengelola total aset

untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Zanra, 2023).

Pada penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total aset perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Stawati, 2020); (Marfu'ah et al., 2021); (Heidy dan Ngadiman, 2021) menunjukkan adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*.

H4: Ukuran Perusahaan (*Firm size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Gambar 1 di bawah ini menyajikan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1 : Model Penelitian (Sumber: Olahan Penulis, 2023)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi karena keterbatasan dana, waktu, maupun tenaga maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling (judgement sampling)*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2019-2021.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa observasi pada tahun 2019-2021.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara lengkap pada tahun 2019-2021.

Tabel 2. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021.	193
Perusahaan yang tidak multinasional pada sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2019– 2021.	(93)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama masa observasi pada tahun 2019-2021.	(38)
Laporan keuangan tahunan perusahaan yang tidak disajikan menggunakan mata uang rupiah dan tidak disajikan secara lengkap pada tahun 2019-2021.	(11)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel	51
Total amatan yang digunakan dalam penelitian (3x55)	153

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Metode analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu

dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji auto korelasi) dan analisis regresi berganda serta uji hipotesis (uji t dan uji f).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis deskriptif penelitian adalah sebagai berikut

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Effective Tax Rate (ETR)	153	.10600	2.09510	.2661608	.15992995
MULTINATIONALITY	153	.00	1.00	.5752	.49594
TAX HAVEN	153	.00	1.00	.3595	.48142
THIN CAPITALIZATION	153	.11439	2.98279	.6004713	.36014530
FIRM SIZE	153	25.97440	33.53720	29.0911386	1.72891806
Valid N (listwise)	153				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

4.1. Uji Kualitas Data

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		153
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15408982
Most Extreme Differences	Absolute	.255
	Positive	.255
	Negative	-.228
Test Statistic		.255
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 4 di atas hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal Sehingga untuk mengatasinya dilakukan uji *outlier*. Setelah dilakukan uji *outlier*, sebanyak 6 data penelitian dieliminasi dari sampel yang semula berjumlah 153 data sehingga diperoleh 147 data.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Setelah Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		147
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05109010
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.049
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Pada Tabel di atas, terlihat bahwa koefisien *Asymp.Sig (2-tailed)* yang diperoleh melalui uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200 > 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Nilai Vif	Rule of Thumb	Kesimpulan
multinasional	1.679	<10	Bebas multikolinieritas
tax haven	1.483	<10	Bebas multikolinieritas
thin capitalization	1.033	<10	Bebas multikolinieritas
firm size	1.167	<10	Bebas multikolinieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel independen penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Berikut ini tampilan grafik scatterplot dari model regresi dalam penelitian ini :



Gambar 2 : Hasil Uji Heterokedastisitas
(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023)

Dari Gambar 1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai dari DW (durbin-watson), dl dan du yang dilihat dari Tabel durbin-watson dengan ketentuan. Hasil uji durbin watson pada penelitian ini dapat kita lihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.218	.05180468	1.772

1	.489 ^a	.239	.218	.05180468	1.772
---	-------------------	------	------	-----------	-------

a. Predictors: (Constant), *FIRM SIZE*, *THIN CAPITALIZATION*, *TAX HAVEN*, *MULTINASIONALITY*

b. Dependent Variable: Effective Tax Rate (ETR)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,772. Nilai batas bawah (dl) = 1,6750 dan batas atas (du) = 1,7866. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka nilai dw berada pada daerah keraguan. Untuk itu dilakukan uji run test.

Tabel 8. Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00623
Cases < Test Value	73
Cases >= Test Value	74
Total Cases	147
Number of Runs	72
Z	-.413
Asymp. Sig. (2-tailed)	.679

a. Median

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 8, uji run test maka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari (>) 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (multinasionality, *tax haven thin capitalization* dan *firm size*) terhadap variabel dependen (*effective tax rate*).

1) Hasil Uji Regresi Berganda

Model yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan 5 variabel, yaitu *Tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan *multinasionality*, *tax haven thin capitalization* dan *firm size* sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients	Standar	Sig.
		dized Coefficients	

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.464	.077		6.031	.000
MULTINASIONALITY	.037	.011	.315	3.322	.001
TAX HAVEN	-.016	.011	-.131	-1.474	.143
THIN CAPITALIZATION	.087	.017	.376	5.058	.000
FIRM SIZE	-.009	.003	-.276	-3.493	.001

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate (ETR)
 Sumber: Output SPSS (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut.

$$Y = 0,464 + 0,037 X_1 - 0,016 X_2 + 0,087 X_3 - 0,009 X_4 + e \tag{5.1}$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 0,464 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (*multinationality*, *tax haven*, *thin capitalization* dan *firm size*) adalah nol, maka *effective tax Rate* akan mengalami kenaikan sebesar 0,464.
- b) Koefisien regresi variabel *multinationality* (X_1) sebesar 0,037 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan *multinationality* akan meningkatkan *effective tax Rate* sebesar 0,037.
- c) Koefisien regresi variabel *tax haven* (X_2) sebesar 0,016 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan *tax haven* akan menurunkan *effective tax Rate* sebesar 0,016.
- d) Koefisien regresi variabel *thin capitalization* (X_3) sebesar 0,087 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *thin capitalization* akan meningkatkan *effective tax Rate* sebesar 0,087.
- e) Koefisien regresi variabel *firm size* (X_4) sebesar -0,009 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *firm size* akan menurunkan *effective tax Rate* sebesar 0,009.

2) Uji t

Dalam mengetahui apakah variabel independen (*multinationality*, *tax haven*, *thin capitalization* dan *firm size*) memiliki

hubungan dengan *tax avoidance* dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai t-hitung dengan t-Tabel dan nilai *probabilitas* (sig) ketentuan tentang ditolaknya H_0 jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-Tabel, dan nilai *probabilitas* lebih kecil dari nilai alpha 0,05 yang memiliki arti bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel independen secara individual/parsial dengan variabel dependen. Hasil uji t untuk penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	t	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	6.031	.000	
<i>multinationality</i>	3.322	.001	Berpengaruh positif dan signifikan
<i>tax haven</i>	-1.474	.143	Tidak berpengaruh signifikan
<i>thin capitalization</i>	5,058	.000	Berpengaruh positif dan signifikan
<i>firm size</i>	-3.493	.001	Berpengaruh negatif dan signifikan

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2023)

Hasil uji t untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1
 Variable *multinationality* memiliki t hitung sebesar 3,322 > 1,97 dan memiliki nilai sig sebesar 0,001 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya variable *multinationality* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate*
2. Pengujian Hipotesis 2
 Variable *tax haven* memiliki t hitung sebesar -1,474 < 1,9763 dan memiliki nilai sig sebesar 0,266 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak yang artinya variable *tax haven* (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate*
3. Pengujian Hipotesis 3
 Variable *thin capitalization* memiliki t hitung sebesar 5,058 > 1,97 dan memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima yang artinya variable ukuran *thin capitalization* (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate*

4. Pengujian Hipotesis 4

Variabel *firm size* memiliki t hitung sebesar (-) 3,493 > 1,97 dan memiliki nilai sig sebesar 0,001 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima yang artinya variable *firm size* (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate*

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 ^a	.239	.218	.05180468

a. Predictors: (Constant), *FIRM SIZE*, *THIN CAPITALIZATION*, *TAX HAVEN*, *MULTINASIONALITY*

b. Dependent Variable: Effective Tax Rate (ETR)

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai R² (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari Tabel di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,239 hal ini berarti bahwa 23,9% variabel *effective tax Rate* dipengaruhi oleh variabel *multinationality*, *tax haven*, *thin capitalization* dan *firm size*. Sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

1) Pengaruh *Mustinasiionality* Terhadap *Effective tax Rate*

Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki anak atau cabang perusahaan yang berbeda dari

negara asalnya. Perusahaan yang beroperasi di lintas negara memiliki kemungkinan yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang beroperasi di lintas domestik untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dengan didapatkannya perolehan laba sebelum pajak yang besar maka akan berdampak pada beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga besar.

Terkait hal ini maka sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder* dimana pihak manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba bersih setelah pajak yang didapatkan dengan melakukan meminimalan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan anak atau cabang yang berada di luar negeri dan yang memiliki tarif pajak yang rendah. Sehingga *earning per share* yang dibagikan kepada *stakeholder* akan semakin tinggi dan manfaat yang diperoleh bagi perusahaan semakin banyak *stakeholder* (investor) yang akan menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Hal ini akan dinilai aman untuk dilakukan pihak manajemen perusahaan karena tidak adanya unsur manipulasi. Perusahaan hanya mengalihkan sebagian pendapatannya ke anak atau cabang perusahaannya.

2) Pengaruh *Tax Heaven* Terhadap *Effective tax Rate*

Tax haven countries adalah negara-negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan wajib pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka (*tax haven*) untuk dikenakan pajak yang lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali. Pada umumnya beberapa negara memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintahannya mengandalkan sumber pajak. Dalam rangka menarik para pengusaha untuk menginvestasikan keuangannya bisa melalui tarif pajak yang relatif kecil ataupun tidak sama sekali mengenakan

pajak (Slemrod dan Wilson, 2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax haven* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil yang berbeda ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama dalam penelitian ini, daftar negara *tax haven* yang digunakan adalah hanya merupakan hasil publikasi dari OECD. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang kurang representatif karena sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak memanfaatkan negara *tax haven*. Perusahaan tersebut memanfaatkan negara yang termasuk dalam kategori *other financial center* menurut OECD, seperti Singapura dan Swedia.

Kedua, sebagian besar negara *tax haven* telah berkomitmen penuh untuk bersedia melakukan pertukaran informasi perpajakan. Meskipun negara *tax haven* menawarkan insentif berupa tarif pajak rendah, perusahaan harus lebih mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya semenjak adanya transparansi data perpajakan antar negara. Selain itu, pengawasan terhadap negara *tax haven* tidak hanya dilakukan oleh organisasi dunia saja, tetapi regulator nasional juga melakukan hal demikian. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penyampaian lampiran khusus 3A-2 SPT PPh Badan, yang berisi pernyataan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara *tax haven country*.

3) Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap *Effective tax Rate*

Hasil penelitian menunjukkan *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax Rate*. *Thin capitalization* adalah praktik pembiayaan perusahaan anak atau cabang melalui utang berbunga dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham (Suripto, 2016). Dikarenakan pembiayaan berupa utang, maka akan muncul adalah biaya bunga, di mana biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan apabila pembiayaan perusahaan berupa modal saham, maka akan muncul

dividen di mana dividen bukan unsur pengurang dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak. Pinjaman dalam ranah *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa utang dengan pemberi pinjaman adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam yang biasanya terlibat juga *holding company* di negara yang memiliki tarif pajak rendah lalu dapat mengalihkan pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara, dialihkan ke negara lain.

Dalam meminimalisir beban pajak, perusahaan akan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Pada peraturan perpajakan memperbolehkan adanya beban bunga, baik yang telah dibayar maupun masih dalam bentuk utang, sebagai beban yang dapat dikurangkan saat perhitungan laba fiskal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka perusahaan semakin cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Terkait hal ini sejalan dengan teori agensi dan teori *stakeholder* dimana pihak manajemen perusahaan dan para *stakeholder* menginginkan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak yang besar. Akan tetapi, dengan adanya laba sebelum pajak yang besar menyebabkan beban pajak perusahaan juga akan menjadi besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir beban pajak maka manajemen perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar bisa mengurangi beban pajaknya tanpa harus menurunkan kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

4) Pengaruh *Firm size* Terhadap *Effective tax Rate*

Hasil penelitian menunjukkan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax Rate*. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari

nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, nilai total aset, dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari praktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang dilihat dari besarnya kepemilikan atas total aset suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan artinya sumberdaya yang dimiliki semakin baik karena memiliki aset yang cukup untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) perusahaan yang besar tentunya akan menarik perhatian fiskus dan juga publik sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan termasuk dalam keputusan untuk melakukan manajemen pajak. Dengan demikian perusahaan akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan *tax avoidance* untuk menghindari kerugian pajak yang lebih besar dimasa mendatang. Semakin besar ukuran perusahaan maka praktik *tax avoidance* semakin menurun. Perusahaan besar memiliki perencanaan pajak yang matang dan akan selalu menjaga citranya karna akan menjadi perhatian fiskus maupun publik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Keterbatasan Penelitian

1. Hasil penelitian belum bisa mewakili semua kategori perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada variabel *multinationality*, *tax haven*, *thin capitalization* dan *firm size*.
3. Pada penelitian ini kemampuan variabel-variabel independen masih rendah dalam menjelaskan variasi variabel *effective tax rate*.
4. Terdapat data *outlier* sehingga jumlah data sampel menjadi berkurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menambah rentang periode penelitian
2. Dikarenakan penelitian dilakukan pada periode terjadinya pandemi dimana kondisi keuangan perusahaan yang tidak menentu, maka sebaiknya periode penelitian diperluas atau dipilih pada saat keadaan relatif stabil agar hasil penelitian lebih mendeskripsikan faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*
3. Diharapkan untuk menambah variabel-variabel bebas lainnya (independen variabel) yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan tepat agar tidak mengalami kesulitan dalam menentukan sumber referensi seperti risiko perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan institusional dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. Teori Akuntansi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Booth, P. And Schulz, A. K.-D. (2004) 'The Impact Of An Ethical Environment On Managers' Project Evaluation Judgments Under Agency Problem Conditions The Impact Of An Ethical Environment On Managers' Project Evaluation Judgments Under Agency Problem Conditions', 29(5-6), pp. 473-488.
- Eisenhardt, KM. (1989) 'Agency Theory : An Assessment And Review', Academy of Management Review, 14(1), pp 57-74.
- Falbo, T. D. And Firmansyah, A. (2018) 'Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak', Indonesian Journal Of Accounting And Governance (IJAG), 2(1), pp. 1-28
- Ghozali, I. (2016), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, 8 th ed., Semarang : Badan Penerbit.
- Heidy, M. And Ngadiman (2019) 'Pengaruh Ukuran Perusahaan , Multinational Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019', Jurnal Multiparadigma Akuntansi, III (2), pp. 578-587.
- Hidayat, W. W. (2018) 'Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat, 3(1), pp. 19-26
- Hormati, A. (2009) 'Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance', Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(2), pp. 288-298.
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- Ismi, F. And Linda (2016) 'Pengaruh Thin Capitalization , Return On Asset , Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka), 1(1), pp. 150-165.
- Jensen, M. C. And Meckling, W. H. (1976) 'Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure', Journal Of Financial Economics 3, 3, pp. 305-360.
- Kurubah, N. And Adi, S. W. (2021) 'Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility*, *Thin Capitalization*, Dan Perusahaan Multinasional terhadap *Tax Avoidance*', Senakota-Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi, 1(1), pp. 152-166.
- Lasmaria, K.,& Harto, P. (2014). Pengaruh *Stakeholder Engagement* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H. And Siddi, P. (2021) 'Penghindaran Pajak Ditinjau Dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen', Ekonomis: Journal Of Economics And Business, 5(1), pp. 53-58. Doi: 10.33087/Ekonomis.V5i1.265.
- Nuraini, N. S. (2014) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Thin Capitalization* Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia', Diponegoro Journal Of Accounting, 3, pp. 1-9.
- OECD. (2020). International tax Standards. <http://www.oecd.org/tax/transparency/whatwe-do/>

- Olivia, I. And Dwimulyani, S. (2019) 'Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi', Prosiding Seminar Nasional Pakar, pp. 1–10.
- Pramudya, T. A. et al. (2021) 'Peran Komisaris Independen Di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak', *Jurnalku*, 1(3), pp. 200–209.
- Rahayu, N. (2010) 'Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), pp. 61–78.
- Rahmawati, A. D., Topowijono And Sulasmiyati, S. (2013) 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2010-2013)', *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 23(2), pp. 1–7.
- Rego, S. O. (2003) 'Tax-Avoidance Activities Of U . S . Multinational Corporations', *Contemporary Accounting Research Vol.*, 20(4), pp. 805–833
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19 (02), 2019, 148-157 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(02), 148-157.
- Salvotare, Dominick (2014) *Ekonomi Internasional*. 9th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, I. (2004) 'Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), pp. 123–140.
- Sima, A. F. A. (2018). Analisis Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Slemrod, J. And Wilson, J. D. (2009) 'Tax Competition With Parasitic Tax Havens', *Journal Of Public Economics Journal*, 93, pp. 1261-1270. Doi:10.1016/J.jpubeco.2009.08.004
- Stawati, V. (2020) 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran', *Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), pp. 147–157. Doi:10.31289/Jab.V6i2.3472.
- Suandy, Erly (2016) *Perencanaan Pajak*. 6th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Suripto (2016) 'Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes , Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik Thin Capitalization', pp. 1–12
- UU No 36 Tahun 2008
- Widodo, L. L., Diana, N. and Mawardi, M. C. (2020) 'Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018', *E-JRA*, 09(06), pp. 119–133.
- Wijaya, S., dan Rahayu, F. D. (2021) 'Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Nilai, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik*, 16(2), pp. 245.
- Zanra, S. W., & Zubir, Z. (2023). the effect of auditor switching and profitability

on audit report lag with the audit committee as a moderating variable. International Journal Multidisciplinary Science, 2(1), 13-21.